



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 54/ PDT/ 2023/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT.SARANA KALTENG VENTURA, beralamat di Jalan Kinibalu No.266 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili Kuasanya AGUS SURYONUGROHO, SH.MH., Kepala Bagian Legal/Head of HRD & Legal Officer, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register nomor : 691/XI/2023/SK/PN Plk tanggal 24 November 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II**;

Lawan :

LUMBAN N. SITUMORANG, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Komplek BIP II No.C12 RT.20 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Junaedi Lumban Gaol, SH dan Devi Dwi Subantri, SH, beralamat di Jalan Patih Rumbih Gang 4 No.129 Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, sebagai TERBANDING semula
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT;

D A N,

HATMAN PASAK, bertempat tinggal di Jalan Taurus III No.289
RT/RW.005/005 Kelurahan Menteng Kecamatan
Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah, sebagai **TURUT TERBANDING semula**
TERGUGAT I ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 54/PDT/2023/PT.PLK tanggal 25 Juli 2023 dan Nomor 54/PDT/2023/PT.PLK tanggal 08 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
1. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 54/PDT/2023/PT.PLK tanggal 25 Juli 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/PDT/2023/PT.PLK tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 54/PDT/2023/PT.PLK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No.1931/2016 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Sarana Kalteng Ventura tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat No.16502 atas nama Hatman Pasak tanpa dibebani hak apapun;
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Plk yang diucapkan pada tanggal 7 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam system informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Tergugat I dan selanjutnya pihak Pembanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Plk yang dibuat oleh A.HALIM Z.PASARIBU, SH.MH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2023 yang diserahkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya serta pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan pula Kontra Memori Banding

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 30 Juni 2023 yang diserahkan secara elektronik melalui system
putusan.mahkamahagung.go.id
informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya ;

Bahwa, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya tanggal 19 Juni 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Pemohon Banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding atau Pemohon banding yang semula Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor : 194/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 7 Juni 2023 ;
3. Menghukum Terbanding atau Termohon Banding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Banding yang diajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal
30 Juni 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pembanding/Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor :
194/Pdt.G/2023/PN Plk.tanggal 7 Juni 2023 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara, atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini
berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex
aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan
seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Plk
tanggal 7 Juni 2023, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula
Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat
Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut sudah
tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
pertimbangan sebagai berikut :

Keberatan tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa keberatan ini telah dipertimbangkan dengan benar
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh sebab itu keberatan dari Pembanding
semula Tergugat II ini haruslah dikesampingkan ;

Keberatan tentang Pokok Perkara ‘

Point ke-1 ;

Halaman 5 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Perjanjian Jual Beli antara pihak Terbanding semula
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat I sebagaimana bukti P-1 di dilakukan pada Tahun 2014 sedangkan perjanjian pembiayaan antara Pembanding semula Tergugat II dengan Turut Terbanding semula Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2016 sesuai bukti T-2.1, yang berarti perjanjian Jual Beli antara pihak Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat I "lebih dahulu ada" daripada perjanjian pembiayaan antara Pembanding semula Tergugat II dengan Turut Terbanding, sehingga demi hukum, perjanjian antara pihak Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat I yang menduduki prioritas pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas keberatan pada point ke-1 ini harus ditolak ;

Point ke-2 ;

Menimbang, bahwa meskipun harga jual beli obyek sengketa antara pihak Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat II belum LUNAS yang bersisa Rp.35.200.000,- (Tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari harga yang sudah dibayar secara diangsur sejumlah Rp.210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp.245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah SAH MENURUT HUKUM, maka seharusnya pihak Turut Terbanding semula Tergugat I tidak boleh lagi membuat perjanjian pembiayaan sebagaimana perkara aquo yang konsekwensi perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat I tersebut ia telah dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan penipuan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas keberatan point ke-2 ini juga haruslah ditolak ;

Point ke-3 ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan point ke-3 ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan point ke-2 diatas ;

Halaman 6 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan point putusan.mahkamahagung.go.id ke-3 ini juga haruslah ditolak ;

Pont ke-4 ;

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (dwangsom) yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya uang paksa (dwangsom) yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena dirasakan terlalu tinggi sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengurangi nilainya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan juga dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat banding dalam mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 194/Pdt.G/2022/PN PIK yang diucapkan pada tanggal 7 Juni 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan point ke-5 tentang jumlah uang paksa (dwangsom) yang dijatuhkan kepada Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan pihak Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I tetap berada pada pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan secara renteng yang dalam peradilan tingkat banding saja sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Rbg.Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 7 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta
putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 7 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar jumlah uang paksa (dwangsom) sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No.1931/2016 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Sarana Kalteng Ventura tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat I dan/atau Pembanding semula Tergugat II menyerahkan kepada Terbanding semula Penggugat Sertipikat No.16502 atas nama Hatman Pasak tanpa dibebani hak apapun;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya bila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara renteng dalam

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja ditetapkan
putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari : KAMIS, tanggal 10 AGUSTUS 2023 yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum dan DJOKO INDIARTO, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 15 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TIOMINA SIMANJUNTAK, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum S.H.D, SINURAYA, S.H.M.H.

DJOKO INDIARTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TIOMINA SIMANJUNTAK, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan No. 54/PDT/2023/PT.PLK